

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
JALUR SISTEM SELEKSI ELEKTRONIK MANDIRI (SSEM)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
TAHUN 2022**

**I. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi menetapkan bahwa pola penerimaan mahasiswa baru pada UIN/IAIN/STAIN atau PTN dengan Program Studi keagamaan (selanjutnya disebut Perguruan Tinggi) di Indonesia dilakukan secara nasional dan bentuk lain. Dalam hal penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan secara nasional, maka terdapat dua jalur yaitu jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN) dan jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN). Dalam hal penerimaan mahasiswa baru dalam bentuk lain perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Jalur Sistem Seleksi Elektronik Mandiri (SSEM) yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang memperhatikan sisi prestasi akademik dan non akademik calon mahasiswa baru. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kualitas input mahasiswa baru yang lebih baik.

**II. LANDASAN HUKUM**

Adapun yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru Jalur Sistem Seleksi Elektronik Mandiri (SSEM) adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
- b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
- c. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Jember menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

### **III. TUJUAN**

Penerimaan mahasiswa baru Jalur Sistem Seleksi Elektronik Mandiri (SSEM) bertujuan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan seleksi calon mahasiswa baru yang berkualitas secara non akademik namun tetap menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi sesuai dengan batas waktu dan ketentuan yang berlaku.
- b. Melakukan perluasan akses pendidikan bagi manusia Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

### **IV. KRITERIA PESERTA**

Kriteria calon mahasiswa baru Jalur Sistem Seleksi Elektronik Mandiri (SSEM) bertujuan adalah sebagai berikut :

- a. Lulus dari Satuan Pendidikan MA/MAK/Pesantren Muadalah/SMA/SMK dalam tiga tahun terakhir
- b. Lulusan dari SMA atau sederajat dari Luar Negeri, disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk sekolah umum, dan Kementerian Agama untuk Madrasah.

### **V. MATERI UJIAN**

Materi Ujian terdiri dari: Bidang Studi Dasar, Potensi Akademik, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Keislaman.

### **VI. PROSEDUR**

- a. Jadwal penerimaan
  1. Pendaftaran : 01 – 22 Juli 2022
  2. Seleksi / Ujian : 11 – 12 Juli 2022
  3. Pengumuman hasil seleksi : 15 Juli 2022
  4. Pendaftaran Ulang : 18 – 22 Juli 2022
- b. Mekanisme Pendaftaran
  1. Peserta Membayar uang pendaftaran ke Bank BRI (an. UIN KHAS Jember) untuk mendapatkan user ID dan password;
  2. Calon Peserta menggunakan User ID dan Password untuk melakukan pendaftaran melalui <https://sister.uinkhas.ac.id/spmbfront/>
  3. Calon peserta mengisi biodata, mengunggah foto, memilih program studi, mengupload data-data yang dibutuhkan, dan melakukan finalisasi pendaftaran;
  4. Calon peserta mencetak dan menyimpan kartu pendaftaran sebagai tanda bukti.
- c. Seleksi peserta
  - a. Calon peserta mengikuti rangkaian test dengan model Computer Based Test (CBT);
- d. Calon peserta memenuhi standar minimal penilaian secara administratif berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan;

e. Kriteria lulus

1. Peserta mencapai nilai passing grade yang ditentukan dari nilai rata hasil ujian ditambah 10%;

f. Pengumuman Kelulusan

1. Calon peserta yang lulus sesuai dengan kuota
2. Nama-nama calon peserta yang lulus di tuangkan dalam Surat Keputusan Rektor;

**VII. PENUTUP**

Pedoman penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Prestasi Non Akademik ini, berlaku untuk tahun 2022. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 2 Februari 2022

Rektor,



**Babun Suharto**